



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 878.a/SP/2014

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG DITERIMA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu memungut biaya pendidikan dari mahasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengatur kembali ketentuan Uang Kuliah Tunggal yang berlaku bagi mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Jakarta pada semester gasal tahun akademik 2014/2015;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Keputusan Presiden RI: Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

- a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Nomor 104/MPK.A/4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 28 Mei 2014.
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 31 Mei 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

PERTAMA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2014 mengacu pada Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014. Besaran Biaya Kuliah Tunggal menjadi batas maksimal penetapan Uang Kuliah Tunggal pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun 2014 terdiri atas 8 (delapan) kelompok. Besaran tiap-tiap kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada masing-masing program studi ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Jalur masuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada tahun akademik 2014/2015 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri (SIMAN), Kerjasama, dan jalur lain yang ditetapkan bersama melalui Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta.

KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal bagi tiap-tiap mahasiswa dibayarkan setiap semester sesuai jalur masuk Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:

- a. Mahasiswa jalur SNMPTN berlaku Uang Kuliah Tunggal Kelompok I sampai dengan Kelompok VIII;
- b. Mahasiswa jalur SBMPTN berlaku Uang Kuliah Tunggal Kelompok I sampai dengan Kelompok VIII;
- c. Mahasiswa jalur Seleksi Mandiri (SM UNJ)/PENMABA berlaku Uang Kuliah Tunggal kelompok VI sampai dengan Kelompok VIII, kecuali program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) mulai kelompok V sampai dengan kelompok VIII;

- d. Mahasiswa jalur Kerjasama berlaku Uang Kuliah Tunggal kelompok VIII;
- e. Mahasiswa jalur lain ditentukan berdasarkan ketentuan tersendiri.

KELIMA : Uang Kuliah Tunggal tiap-tiap mahasiswa untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.


KEENAM : Penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal untuk setiap mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Jakarta ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

KETUJUH : Uang Kuliah Tunggal mahasiswa dibayarkan setiap semester melalui :

- a. Bank BNI untuk Mahasiswa Jenjang S1;
- b. Bank Mandiri untuk Mahasiswa Jenjang D3 dan S2 Fakultas;
- c. Bank Bukopin untuk Mahasiswa Jenjang S2 dan S3 Program Pascasarjana.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 2014
Rektor,



Prof. Dr. Djaali
NIP 195509021979031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Dikti Kemdikbud;
3. Irjen Kemdikbud;
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
5. Para Dekan di lingkungan UNJ;
6. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
7. Para Ketua Lembaga/UPT/ di lingkungan UNJ
8. Para Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta


Nomor 878.a/SP/2014

Tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang Diterima di Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2014/2015

Daftar Uang Kuliah Tunggal

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL	UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
D3	Akuntansi	6.471.791	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	4.860.000	5.560.000	6.400.000
	Bahasa Arab	5.932.475	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	4.660.000	5.160.000	5.900.000
	Hubungan Masyarakat	6.202.133	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	4.760.000	5.360.000	6.200.000
	Manajemen Pemasaran	6.741.449	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	4.960.000	5.760.000	6.700.000
	Sekretari	6.471.791	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	4.860.000	5.560.000	6.400.000
	Tata Boga	6.471.791	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	5.520.000	5.920.000	6.400.000
	Tata Busana	6.471.791	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	5.520.000	5.920.000	6.400.000
	Tata Rias	6.471.791	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	5.520.000	5.920.000	6.400.000
	Teknik Elektronika	9.330.435	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	6.520.000	7.920.000	9.300.000
	Teknik Mesin	8.810.878	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	6.320.000	7.520.000	8.800.000
	Teknik Sipil	10.363.856	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	6.820.000	8.520.000	10.300.000
	Transportasi	9.193.959	500.000	1.000.000	4.290.000	4.500.000	5.120.000	6.420.000	7.720.000	9.100.000
	Usaha Jasa Pariwisata	7.442.560	500.000	1.000.000	4.100.000	4.150.000	4.160.000	5.160.000	6.160.000	7.400.000
	S1	Akuntansi	8.413.329	500.000	1.000.000	2.900.000	4.900.000	5.000.000	6.100.000	7.200.000
Bimbingan dan Konseling		6.471.791	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
Biologi		10.354.866	500.000	1.000.000	2.850.000	3.750.000	6.400.000	7.700.000	9.000.000	10.300.000
Fisika		10.354.866	500.000	1.000.000	2.850.000	3.750.000	6.400.000	7.700.000	9.000.000	10.300.000
Ilmu Agama Islam		6.471.791	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	5.000.000	5.400.000	5.800.000	6.400.000
Ilmu Keolahragaan		10.786.319	500.000	1.000.000	2.850.000	3.550.000	5.000.000	6.900.000	8.800.000	10.700.000
Kimia		10.354.866	500.000	1.000.000	3.150.000	3.750.000	6.400.000	7.700.000	9.000.000	10.300.000
Manajemen		6.471.791	500.000	1.000.000	2.500.000	4.900.000	5.000.000	5.400.000	5.800.000	6.400.000
Manajemen Pendidikan		6.741.449	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
Matematika		9.193.959	500.000	1.000.000	2.850.000	3.750.000	6.400.000	7.300.000	8.200.000	9.100.000
Pendidikan Bahasa Arab		6.471.791	500.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
Pendidikan Bahasa Indonesia		6.741.449	500.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
Pendidikan Bahasa Inggris		6.471.791	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
Pendidikan Bahasa Jepang		6.202.133	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.200.000
Pendidikan Bahasa Jerman		6.202.133	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.200.000
Pendidikan Bahasa Mandarin		6.202.133	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.200.000
Pendidikan Bahasa Perancis		6.471.791	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
Pendidikan Biologi		9.193.959	500.000	1.000.000	2.550.000	3.750.000	4.100.000	5.700.000	7.300.000	9.100.000
Pendidikan Ekonomi		6.741.449	500.000	1.000.000	2.100.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
Pendidikan Fisika		9.193.959	500.000	1.000.000	2.550.000	3.750.000	4.100.000	5.700.000	7.300.000	9.100.000
Pendidikan Geografi	6.471.791	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000	
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	6.471.791	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000	
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	6.471.791	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000	
Pendidikan IPS	6.202.133	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.200.000	
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	6.741.449	500.000	1.000.000	2.600.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000	
Pendidikan Kepelatihan Olahraga	6.741.449	500.000	1.000.000	2.600.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000	
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	9.330.435	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	5.914.000	7.614.000	9.300.000	

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL	UANG KULIAH TUNGGAL							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
	Pendidikan Kimia	9.193.959	500.000	1.000.000	2.850.000	3.750.000	4.100.000	5.700.000	7.300.000	9.100.000
	Pendidikan Luar Biasa	6.471.791	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
	Pendidikan Luar Sekolah	6.741.449	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
	Pendidikan Matematika	9.577.041	500.000	1.000.000	2.550.000	3.750.000	4.100.000	5.900.000	7.700.000	9.500.000
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	6.741.449	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
	Pendidikan Sejarah	6.741.449	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
	Pendidikan Seni Musik	7.442.560	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	5.200.000	6.300.000	7.400.000
	Pendidikan Seni Rupa	7.442.560	500.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.100.000	5.200.000	6.300.000	7.400.000
	Pendidikan Seni Tari	7.442.560	500.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.100.000	5.200.000	6.300.000	7.400.000
	Pendidikan Sosiologi	6.471.791	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	4.100.000	4.800.000	5.500.000	6.400.000
	Pendidikan Tata Boga	10.141.777	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.114.000	8.014.000	10.100.000
	Pendidikan Tata Busana	10.141.777	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.114.000	8.014.000	10.100.000
	Pendidikan Tata Niaga	6.741.449	500.000	1.000.000	2.100.000	3.550.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000
	Pendidikan Tata Rias	10.141.777	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.114.000	8.014.000	10.100.000
	Pendidikan Teknik Bangunan	9.736.106	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.014.000	7.814.000	9.700.000
	Pendidikan Teknik Elektro	9.736.106	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.014.000	7.814.000	9.700.000
	Pendidikan Teknik Elektronika	9.330.435	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	5.914.000	7.614.000	9.300.000
	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	9.330.435	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	5.914.000	7.614.000	9.300.000
	Pendidikan Teknik Mesin	9.736.106	500.000	1.000.000	4.090.000	4.150.000	4.214.000	6.014.000	7.814.000	9.700.000
	Psikologi	10.354.866	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	6.100.000	8.100.000	10.300.000
	Sastra Indonesia	7.752.667	500.000	1.000.000	2.200.000	3.300.000	4.100.000	5.300.000	6.500.000	7.700.000
	Sastra Inggris	7.442.560	500.000	1.000.000	2.200.000	4.100.000	4.100.000	5.200.000	6.300.000	7.400.000
	Sistem Komputer	8.810.878	500.000	1.000.000	2.850.000	3.750.000	6.400.000	7.200.000	8.000.000	8.800.000
	Sosiologi	6.471.791	500.000	1.000.000	2.450.000	3.300.000	5.000.000	5.400.000	5.800.000	6.400.000
	Teknologi Pendidikan	6.741.449	500.000	1.000.000	1.950.000	3.750.000	4.100.000	4.900.000	5.700.000	6.700.000



Rektor,

Prof. Dr. Djaali

NIP 19550902 197903 1 001

Lampiran II


Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor 878.a/SP/2014

Tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang Diterima di Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2014/2015

Kriteria Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal

PENGHASILAN ORANG TUA	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL		
	Jalur SBMPTN/SNMPTN	Jalur Seleksi Mandiri	
		FMIPA	Fakultas Selain FMIPA
Lebih dari 20.000.000	VIII	VIII	VIII
15.000.001-20.000.000	VII	VII	VII
10.000.001-15.000.000	VI	VI	VI
7.500.001-10.000.000	V	V	
5.000.001-7.500.000	IV		
2.000.001-5.000.000	III		
500.000-2.000.000	II		
Kurang dari 500.000	I		



Rektor,

Prof. Dr. Djaali

NIP 19550902 197903 1 001